



**P E N E T A P A N**

**Nomor 269/Pdt.P/2024/PN Pya**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini terhadap perkara permohonan yang diajukan oleh:

**AYATUN**, Perempuan, NIK: 5202055104810001 Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Rujak Tengah, Desa Selong Blanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **LALU ABDUL WAHID, S.H** Advokat dan Konsultan Hukum pada KANTOR ADVOKAT **LALU ABDULWAHID, S.H & REKAN**, yang beralamat di Jl. Selong Belanak, Mangkung Daye Kec.Praya Barat Kab. Lombok Tengah- Prov. NTB., Berdasarkan Surat kuasa khusus Nomor: No : 18/SK/LAW/XI/2024 Tanggal **09 November 2024**, yang telaah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan resgister Nomor: 411/SK-HK/2024/PN PYA pada tanggal 11 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara Permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

Setelah meneliti bukti surat yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya 11 November 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 11 November 2024 dengan register nomor 269/Pdt.P/2024/PN Pya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir dengan nama **AYATUN** ,di Dusun Kapal Desa Selong Blanak , pada Tanggal 11-04-1981 ,Sesuai dengan KTP, KK Akta Kelahiran Pemohon Nomor 5202-LT-18092024-00593 dan identitas pendukung lainnya
2. Bahwa Pemohon Pernah Berangkat Ke Luar Negeri pada tahun 2010 dan pernah membuat paspor atas nama **AYATUN BT RAWISAH ICUK** tempat

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2024/PN Pya



lahir di Lombok tengah Tanggal 15 NOV 1985 yang tercatat dalam paspor No. AP 478552

3. Bahwa Pemohon dengan orang yang bernama AYATUN BT RAWISAH ICUK lahir 15 NOV 1985 Lombok Tengah yang tercatat dalam paspor No. AP 478552 sesungguhnya merupakan orang yang sama akan tetapi sebelumnya terdapat kekeliruan sehingga terjadi perbedaan identitas diri pemohon dalam Paspor tersebut .,
4. Bahwa untuk dapat memperbaiki nama AYATUN BT RAWISAH ICUK lahir 15 NOV 1985 Lombok Tengah yang tercatat dalam paspor No. AP 478552 yang di keluarkan oleh Kantor Imigrasi mataram membutuhkan penetapan dari pengadilan negeri setempat ;
5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki identitas , tempat/tanggal lahir hanya untuk memenuhi kebutuhan pemohon sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang baik dengan harapan dalam pengurusan dokumen data diri pemohon tidak terjadi ketimpangan /tumpang tindih serta demi ketertiban pencatatan data kependudukan Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas ,Pemohon Memohon kepada yang mulia Ketua pengadilan Negeri Praya dapat menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan Pemohon Lahir dengan nama AYATUN Tempat/Tanggal Lahir Kapal , 11-04-1981 sebagaimna dalam Akta Kelahiran Nomor : 5202-LT-18092024-0059
3. Menyatakan Pemohon dengan orang yang bernama AYATUN BT RAWISAH ICUK lahir 15 NOV 1985 Lombok Tengah yang tercatat dalam paspor No. AP 478552 adalah orang yang sama;
4. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Jumat, tanggal 15 November 2024, Pemohon datang menghadap kuasanya tersebut diatas ke persidangan dan setelah dibacakan Permohonannya, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:



- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 5202055104810001 atas nama AYATUN, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5202051102081313 atas nama Kepala Keluarga Lalu Samsul, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
- 1 (satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran Nomor 5202-LT-18092024-0059 atas nama AYATUN, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: 460/PEM-SB/PBR/X/2024, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
- 1 (satu) lembar fotocopy Paspor Nomor AP 478552, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 telah bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan bukti-bukti surat tersebut telah pula ditunjukkan serta dicocokkan dengan aslinya, sehingga seluruh bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara permohonan ini, sedangkan mengenai nilai pembuktian akan dipertimbangkan kemudian dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengar keterangan dari Kuasa Pemohon yang menerangkan bahwa perubahan nama dan tempat/tanggal lahir Pemohon dalam Passport Nomor AP 478552 tercatat atas nama AYATUN BT RAWISAH ICUK, lahir di Lombok Tengah, 15 November 1985, untuk keperluan Pemohon memohon penerbitan Passport baru yang akan digunakan untuk melengkapi syarat administrasi untuk bisa pergi melaksanakan ibadah umroh, sebab Passport lama Pemohon sudah habis masa berlakunya, dimana identitas Pemohon tersebut tidak sesuai dengan identitas Pemohon dalam Akta Kelahiran, KTP dan KK milik Pemohon, sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian dengan dokumen administrasi yang diajukan serta rekam identitas Pemohon pada database yang ada di Kantor Imigrasi Mataram, dan oleh karenanya perlu dilakukan perbaikan pada bagian nama Pemohon dalam passport nomor AP 478552 tersebut yang, dengan identitas Pemohon yang benar yakni menjadi nama AYATUN, lahir di Kapal, tanggal 11 April 1981;

Menimbang, bahwa setelah akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi, dan mohon Penetapan;



Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mendapatkan suatu pengakuan terhadap identitas Pemohon yang merupakan kepentingan semata pemohon, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, yang untuk itu Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai petitum permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Praya berwenang atau tidak untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda **P-1** berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5202055104810001 atas nama AYATUN, lahir di Kapal, tanggal 11 April 1981, Perempuan, Agama Islam, yang beralamat di Dusun Rujak Tengah, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan bukti surat tertanda **P-2** berupa fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5202051102081313 atas nama Kepala Keluarga Lalu Samsul, yang tercatat anggota keluarga dengan status isteri atas nama AYATUN, lahir di Kapal, tanggal 11 April 1981, dengan beralamat tinggal di Dusun Rujak Tengah, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka diperoleh fakta bahwa catatan data kependudukan atas nama AYATUN tercatat bertempat tinggal di Dusun Rujak Tengah, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang mana termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Praya, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Praya berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2024/PN Pya



Menimbang, bahwa sebelum Hakim memberikan Penetapan atas permohonan Pemohon tersebut, maka Hakim sebelumnya akan terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan izin perubahan identitas yaitu mengenai nama dan tempat/tanggal lahir Pemohon pada Passport Nomor AP 478552 telah beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon maka, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai alat bukti yang diajukan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **surat tertanda P-1, surat tertanda P-2 dan surat tertanda P-3**, masing-masing berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk, fotocopy Kartu Keluarga, dan fotocopy Akta Kelahiran, yang bersesuaian dengan keterangan Pemohon, yang diketahui dari dokumen-dokumen tersebut bahwa identitas Pemohon yang benar tercatat bernama dengan nama AYATUN, merupakan anak dari pasangan ayah Mursalin dan ibu Nurayunah, yang memiliki seorang suami bernama Lalu Samsul;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti surat tertanda P-4** berupa fotocopy Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: 460/PEM-SB/PBR/X/2024, dimana dari bukti surat tersebut diketahui bahwasanya selaku atas nama Kepala Desa Selong Belanak telah menerangkan bahwa penduduk dengan nama AYATUN, lahir di Kapal, 11 April 1981, Perempuan, Agama Islam, tinggal beralamat di Rujak Tengah, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, adalah merupakan orang yang sama dengan identitas yang ada dalam passport nomor AP 478552 atas nama AYATUN BT RAWISAH ICUK, lahir di Lombok Tengah, tanggal 15 November 1985;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti surat tertanda P-5** berupa fotocopy Paspor Nomor AP 478552, sehingga diketahui bahwa Pemohon sebelumnya telah memiliki Passport Nomor AP 478552 yang dibuat dan diterbitkan oleh SUB DIT DOKLAN TKI dengan masa berlaku sejak tanggal 30 Desember 2010 sampai dengan 30 Desember 2015, dimana identitas yang tercatat nama AYATUN BT RAWISAH ICUK, lahir di Lombok Tengah, tanggal 15 November 1985, yang mana Passport tersebut sebelumnya dimohonkan untuk digunakan pergi menjadi TKI ke Malaysia, dan saat ini Passport tersebut sudah habis masa berlakunya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat **tertanda P-1** sampai dengan bukti surat **tertanda P-5** dan sebagaimana keterangan dari Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa dalam dokumen-dokumen tersebut terdapat

*Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2024/PN Pya*





perbedaan pada nama dan tempat/tanggal lahir Pemohon, dimana dalam Passport Nomor AP 478552 yang mana identitas Pemohon tertulis atas nama AYATUN BT RAWISAH ICUK, lahir di Lombok tengah, tanggal 15 November 1985, sedangkan pada dokumen lain milik Pemohon yakni Akta Kelahiran, KTP dan KK milik Pemohon tertulis identitas Pemohon dengan nama AYATUN, lahir di Kapal, tanggal 11 April 1981;

Menimbang, bahwa perbedaan identitas Pemohon pada Passport Nomor: AP 478552 dengan dokumen kependudukan lainnya milik Pemohon disebabkan karena pada saat pembuatan Passport tersebut data kependudukan belum bersifat nasional dengan penggunaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan ada pihak ketiga yang membantu melakukan pengurusan pembuatan Passport tersebut, sebab pada saat itu Pemohon yang tidak mengerti dan mengetahui bagaimana langkah pemrosesan pembuatan Passport, sehingga terjadi kesalahan penulisan pada data kependudukan yang ditulis dalam Passport Pemohon dan dan hal itu tidak langsung dilakukan pengecekan kebenaran dan perbaikan oleh Pemohon yang masih awam tentang penerbitan dokumen Passport;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Passport Nomor **AP 478552** tersebut yang tertulis atas nama Pemohon AYATUN BT RAWISAH ICUK, lahir di Lombok Tengah, tanggal 15 November 1985 adalah orang yang sama dengan orang yang bernama AYATUN, lahir di Kapal, tanggal 11 April 1981, dan oleh karena identitas pada dalam dokumen Passport dan dokumen-dokumen Pemohon terdapat perbedaan, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa identitas berupa nama dan tempat/tanggal Pemohon yang tercantum dalam Passport Nomor AP 478552 harus dilakukan perubahan dan perbaikan dari data sebelumnya tercatat atas nama AYATUN BT RAWISAH ICUK, lahir di Lombok Tengah, tanggal 15 November 1985 dirubah dengan identitas Pemohon yang benar yaitu dengan nama AYATUN, lahir di Kapal, tanggal 11 April 1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 5 ayat 1 UU no. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pada pokoknya mengamanatkan pada pengadilan / hakim untuk wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2024/PN Pya



Menimbang, bahwa penyelarasan nama ini setelah ditanyakan kepada Pemohon dan juga para saksi bukanlah untuk mengaburkan identitas pemohon karena keterlibatan pemohon dengan hal-hal yang melanggar hukum karena keterkaitan pemohon dengan organisasi terlarang ataupun terorisme atau kejahatan-kejahatan lain namun semata-mata untuk kepentingan Pemohon kelak dikemudian hari berkaitan dengan masa depan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 32 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan pejabat Imigrasi atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pengisian dan pencatatan baik secara manual maupun elektronik dalam blanko dan formulir a. paspor biasa b. surat perjalanan laksana paspor c. surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas;

Menimbang, bahwa apabila terjadi kesalahan dalam penulisan data dalam paspor merupakan kewenangan Imigrasi untuk memasukkan data yang sebenarnya kedalam paspor hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah tahun 2013 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian;

Menimbang, bahwa memperhatikan yang dimaksud dengan Passport adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara baik untuk masuk ataupun keluar, yang memuat keterangan tentang identitas lengkap pemegang paspor yang meliputi: foto, nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, serta tandatangan pemegang paspor tersebut, namun selain itu Hakim menilai bahwasanya Passport juga bisa bertindak sebagai identitas diri selain KTP yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dibawah Kementerian Dalam Negeri maupun SIM yang diterbitkan oleh Kepolisian Indonesia, yang dapat pula digunakan sebagai pengganti KTP baik di dalam dan luar negeri yang diakui, sehingga untuk menetapkan kebenaran identitas dalam Passport, maka Hakim berpendapat bahwa karena Passport dipersamakan pula dengan suatu Kartu Tanda Penduduk, maka tentang kebenaran ataupun perubahan tentang hal-hal yang termuat didalamnya (identitas pemegangnya) tersebut harus melalui Peradilan Umum, yakni Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang menyatakan "*Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, atau dirusak jika beberapa akta didalamnya, atau jika akta-akta yang telah*

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2024/PN Pya



*dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum, dengan mengajukan Permohonan untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri Praya telah berdasar hukum serta tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang, oleh karena sebagaimana yang dimaksud dalam petitum permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan yang berhubungan dalam perkara ini;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon lahir dengan nama AYATUN, lahir di Kapal, tanggal 11 April 1981 sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor: 5202-LT-18092024-0059 milik Pemohon;
3. Menyatakan Pemohon atas nama AYATUN, NIK: 5202055104810001, lahir di Lombok Tengah, 11 April 1981 **adalah orang yang sama dengan** identitas atas nama AYATUN BT RAWISAH ICUK, lahir di Lombok Tengah, tanggal 15 November 1985 sebagaimana dalam Pasport nomor AP 478552;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 110.000,00,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Jumat**, tanggal **15 November 2024** oleh kami **Farida Dwi Jayanthi, S.H.,M.Kn.**, Hakim Pengadilan Negeri Praya, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada

*Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2024/PN Pya*





hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Tri Harijanto, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dengan dihadiri oleh **Pemohon.**

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

**Tri Harijanto, S.H.**

**Farida Dwi Jayanthi, S.H.,M.Kn.**

**Perincian Biaya Perkara No.269/Pdt.P/2024/PN Pya:**

1. Biaya Pendaftaran Perkara	: Rp. 30.000,00	
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00	
3. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00	
4. Biaya PNBP Relas	: Rp. 10.000,00	
5. Biaya Materai	: Rp. 10.000,00	+
Jumlah	: Rp.110.000,00	

(seratus sepuluh ribu rupiah)